BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran forensik dan biologi molekuler secara signifikan telah memperluas cakupan hukum pembuktian melalui adopsi instrumen ilmiah berupa pengujian *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA). Eksistensi DNA sebagai komponen molekuler utama dalam kromosom bertindak selaku matriks genetik yang mentransmisikan informasi hereditas guna mengidentifikasi asal-usul keturunan secara autentik.[1] Karakteristik kode genetik yang bersifat spesifik dan unik pada setiap individu memberikan derajat akurasi ilmiah mutlak (*scientific certainty*) hingga mencapai 99,99% dalam mengonstruksi hubungan biologis.[2] Dengan kekuatan pembuktian (*evidentiary value*) yang bernilai tinggi tersebut, fungsi tes DNA telah melampaui batas ranah medis dan menjelma sebagai alat bukti ilmiah (*scientific evidence*) yang determinan dalam mengurai sengketa identitas hukum (*legal identity*). Dalam diskursus hukum keluarga di Indonesia, relevansi yuridis pengujian ini sangat krusial terutama untuk menetapkan keabsahan asal-usul anak, legalitas perwalian, pengangkatan anak, hingga pemenuhan kebutuhan hukum forensik demi menegakkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) atas status keperdataan subjek hukum yang bersangkutan.[3]

[1] Iftitah Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2016): 143

[2] Irma Pertiwi, "Tes DNA (Deoxyribose Nucleid Acid) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis Dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam" (IAIN Palu, 2017). 14

[3] Muh Tamimi, "Tes DNA Dalam Menetapkan Hubungan Nasab," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, no. 1 (2014): 83

Pemanfaatan tes DNA menjadi sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak luar kawin, yaitu anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Keberadaan anak-anak ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status dan hak-hak keperdataan mereka. Berdasarkan ketentuan awal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.[4] Namun, pandangan hukum ini mengalami perubahan signifikan dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini merevolusi pemahaman hukum dengan menetapkan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai ayah biologisnya, termasuk melalui tes DNA.[5] Ketetapan ini memberikan landasan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri atau di luar nikah untuk menuntut hak-hak perdata mereka kepada ayah kandung yang sebelumnya tidak mengakui mereka.[6] Meskipun demikian, putusan ini menciptakan dualisme hukum karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak luar kawin secara tegas tidak memiliki hubungan nasab atau hak waris dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan

[4] Diah Ayu Sulistiya Ningrum, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/Puu-8/2010," *Jurnal Pro Hukum, IV (2)*, 2015, 105.

[5] Maria Goreti Beto Tapobali, "Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (Dna) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Kajian Hukum* 6, no. 2 (2021): 4.

[6] Afifah Afifah and Lilik Andar Yuni, "Penetapan Nasab Anak, Hukum Islam Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak," *MAQASID* 13, no. 2 (2024): 88.

keluarganya.[7] Perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam ini menjadi sumber ketidakpastian hukum yang memerlukan analisis komprehensif.[8]

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan bagi pengakuan hak-hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, penerapan di lapangan masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal pembuktian. Tes DNA, yang diakui sebagai alat bukti ilmiah yang akurat untuk membuktikan hubungan darah, tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya karena belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengaturnya. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Namun, dalam praktiknya, jika seorang laki-laki menolak untuk melakukan tes DNA, tidak ada prosedur hukum, baik pidana maupun perdata, yang dapat memaksanya. Ketiadaan regulasi yang memaksa tes DNA ini menimbulkan ketidakadilan bagi pihak wanita dan anak luar kawin. Menurut teori keadilan Aristoteles, hal ini tidak memenuhi unsur keadilan karena tidak ada kesamaan numerik, yaitu kesamaan di hadapan hukum, yang menyebabkan wanita kesulitan mengumpulkan bukti akurat di persidangan. Selain itu, laki-laki yang menolak tes DNA untuk menghindari tanggung jawab bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila.[9] Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang mengatur tentang pemaksaan tes DNA agar

[7] Sampurno Yati Vitria, "Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung," *Duta Hukum* 1, no. 2 (2024): 57.

[8] Bagas Lukito, "Keputusan Muktamar NU (Nahdlatul Ulama') Ke-XXXI Dan Fatwa Darul Ifta Mesir Mengenai Penetapan Nasab Anak Melalui Tes Dna (Deoxyribo Nucleic Acid)," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 18.

[9] Nin Yasmine Lisasih and Endik Wahyudi, "Kajian Terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes Dna Dikaji Dari Putusan MK Nomor 46" (PUU-VIII-2010, KUHPerdata Dan Teori Keadilan, Lex Jurnalica, 2024), 237–40.

proses pembuktian dapat berjalan lancar dan memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin.[10]

Tata cara pembuktian melalui tes DNA melibatkan serangkaian prosedur ilmiah yang canggih dan teliti. Proses dimulai dengan pengambilan sampel biologis dari individu yang bersangkutan, seperti darah, rambut, atau air liur. Sampel ini kemudian diproses di laboratorium untuk mengekstraksi DNA dan menganalisis profil genetiknya.[11] Kompleksitas pembuktian ini terefleksi dalam kasus nyata yang menjadi sorotan publik, yaitu gugatan yang diajukan oleh Lisa Mariana. Kronologi perkenalan Lisa dengan Ridwan Kamil bermula dari seorang teman, kemudian berlanjut melalui media sosial dan pertemuan langsung pada Mei-Juni 2021. Dari hubungan di luar nikah tersebut, lahir seorang anak yang kedudukan hukumnya kini menjadi objek gugatan. Berdasarkan dokumen petitum gugatan Lisa Mariana, permintaan terkait tes DNA merupakan bagian krusial dari gugatan pengakuan anak yang diajukan. Petitum tersebut secara spesifik menuntut agar pengadilan menyatakan anak yang dilahirkan oleh Lisa adalah anak luar nikah dari dirinya dan Ridwan Kamil sebagai ayah biologisnya. Petitum juga memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA guna membuktikan adanya hubungan darah dengan anak tersebut. Jika hasil tes DNA terbukti positif, pengadilan diminta untuk menetapkan nama Ridwan Kamil sebagai ayah biologis di akta kelahiran anak, dan

[10] Sabilal Rosyad, "Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 14.

[11] Ayu Aftika Diani, "Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 5, no. 1 (2025): 39.

menuntut agar anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan Ridwan Kamil dan keluarga besarnya.

Dalam kasus ini, Tes DNA yang dilakukan di Bareskrim Polri menjadi bagian integral dari proses hukum setelah Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik.[12] Prosedur ini tidak dilakukan atas dasar keharusan mutlak, melainkan sebagai upaya untuk memperoleh alat bukti yang memiliki validitas hukum tinggi. Keterlibatan lembaga penegak hukum seperti Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri memastikan proses pengambilan sampel, pengujian, dan penerbitan hasil sesuai dengan standar forensik dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga menjamin keaslian serta integritas bukti. Hasil tes ini, yang diperoleh dari sampel air liur dan darah Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anaknya, dikategorikan sebagai keterangan ahli atau alat bukti petunjuk yang memiliki kekuatan hukum kuat dan otentik.[13] Berbeda dengan tes DNA mandiri yang dianggap sebagai akta di bawah tangan dan memerlukan dukungan bukti lain,[14] tes yang dilakukan melalui penyidikan polisi memiliki validitas hukum yang lebih tinggi, sehingga dapat langsung digunakan untuk membantah tuduhan Lisa Mariana. Dengan demikian, langkah ini memastikan bukti yang digunakan memiliki keabsahan hukum tertinggi dan sulit disanggah di persidangan.

Pada studi kasus spesifik dalam Putusan Perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bdg, tata cara pembuktian melalui tes DNA dalam perkara gugatan Lisa Mariana

[12] https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8076705/ringkasan-lengkap-babak-baru-lisa-mariana-vs-ridwan-kamil diakses pada tanggal 26 agustus 2025

[13] Maria Goreti Beto Tapobali, *op. cit.*, hlm. 9.

[14] Ayu Aftika Diani, *op. cit.*, hlm. 40.

terhadap Ridwan Kamil ini mengalami keunikan prosedural yang bersifat *a-tipikal*.[15] Keunikan tersebut terjadi karena perintah dan pelaksanaan tes DNA justru tidak lahir dari koridor hukum acara perdata sipil yang biasanya memfasilitasi sengketa pengakuan anak luar kawin, melainkan diaktifkan melalui jalur penyidikan pidana di Bareskrim Polri. Prosedur investigasi forensik ini digerakkan secara responsif sebagai akibat dari adanya laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta fitnah sesuai Pasal 310 dan 311 KUHP.

Terkait dengan mekanisme tersebut, adanya prinsip *actori incumbit probatio*, yaitu "siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan". Prinsip ini menempatkan beban pembuktian pada pihak penggugat yang mengajukan permohonan, sehingga ia wajib menghadirkan bukti yang kuat untuk mendukung dalilnya. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak harus mampu membuktikannya.[16] Dalam konteks ini, tes DNA menjadi alat yang sangat esensial untuk membuktikan hubungan darah. Meskipun demikian, pihak tergugat secara hukum tidak dapat dipaksa untuk melakukan tes DNA. Penolakan tes DNA oleh tergugat tidak dapat dipaksa, namun memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Jika pihak tergugat menolak untuk melakukan tes DNA, hakim dapat mempertimbangkan penolakan tersebut sebagai petunjuk yang menguatkan dalil penggugat. Dengan demikian, meskipun tidak ada

[15] Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 555–61.

[16] Melinda Putri Kumala, "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dan Asas Actori Incubit Probatio," *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2021): 6.

paksaan, penolakan dapat menjadi faktor penting yang memperberat posisi tergugat di mata pengadilan.

Dalam konteks filsafat hukum, dikenal tiga tujuan utama dari hukum, yaitu kepastian hukum *(rechtssicherheit)*, keadilan *(gerechtigkeit)*, dan kemanfaatan *(zweckmässigkeit)*.[17] Ketiga nilai ini saling terkait namun seringkali berada dalam ketegangan.[18] Kepastian hukum mengacu pada prinsip bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan oleh masyarakat, sehingga setiap individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti.[19] Tujuan ini menjadi fundamental untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terlalu kaku berpegang pada kepastian hukum—dengan hanya merujuk pada teks undang-undang—dapat mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan.[20] Hal ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat karena keputusan yang dihasilkan terasa tidak adil. Permasalahan dalam skripsi ini, yang membahas status anak luar kawin pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, merupakan contoh nyata dari ketegangan antara ketiga nilai tersebut. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kepastian hukum dengan secara tegas menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, kepastian hukum

[17] Renaldy Afriyanto et al., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf," *Unizar Law Review* 7, no. 2 (2024): 1.

[18] Afdhali and Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," 1.

[19] Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034.

[20] Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1.

ini dianggap tidak adil bagi anak yang tidak bersalah dan mengabaikan nilai kemanfaatan, yaitu perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hadir sebagai terobosan hukum yang progresif dan responsif untuk menyeimbangkan nilai-nilai tersebut, dengan memprioritaskan keadilan dan kemanfaatan bagi anak, meskipun hal tersebut mengubah tatanan kepastian hukum yang telah ada sebelumnya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana mekanisme pembuktian dengan tes DNA dalam kasus anak luar kawin, mengingat bahwa hasil tes yang akurat sekalipun dapat menghadapi tantangan dalam kerangka hukum pembuktian yang berlaku. Terlebih lagi, penelitian ini juga akan mengkaji Apakah jika hasil tes DNA membuktikan seseorang sebagai ayah biologis, secara hukum ia akan ditetapkan sebagai ayah dari anak tersebut. Dengan demikian, studi kasus gugatan Lisa Mariana menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan hukum dalam menghadapi dinamika baru ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara hukum pembuktian tes DNA pada kasus anak luar kawin dalam Putusan Perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bdg?

2. Apakah jika hasil tes DNA membuktikan seseorang sebagai ayah biologis, secara hukum ia akan ditetapkan sebagai ayah dari anak tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji tata cara hukum pembuktian tes DNA pada kasus anak luar kawin dalam Putusan Perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bdg.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kedudukan hukum anak luar kawin apabila hasil tes DNA membuktikan seseorang sebagai ayah biologisnya berdasarkan Putusan Perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PN Bdg.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang yang penulis temukan dan ketahui terdapat beberapa penelitian juga yang dilakukan terkait Tes DNA dalam kasus anak luar kawin, yaitu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Temuaan	Orisinalitas
1.	Ayu Aftika Diani	Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin.[21]	Penelitian ini mengkaji kedudukan, mekanisme, dan kekuatan alat bukti tes DNA dalam membuktikan anak luar kawin. Hasilnya menunjukkan bahwa tes DNA dikategorikan sebagai alat bukti surat yang merupakan akta di bawah tangan dan harus diajukan bersama alat bukti lain.	Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan menggunakan studi kasus gugatan Lisa Mariana sebagai ilustrasi konkret. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana mekanisme pembuktian tes DNA diterapkan dalam kasus nyata yang menjadi sorotan publik.
2.	Iftitah Utami	Eksistensi Tes *Deoxyribo*	Penelitian ini mengkaji eksistensi tes DNA	Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik

[21] Diani, "Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin."

		Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab.[22]	dalam menentukan nasab dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Temuannya menunjukkan bahwa tes DNA dapat menjadi alat bukti yang sah (*qarinah*) dan keotentikannya cukup akurat, namun perlu dilihat dari tujuannya agar tidak bertentangan dengan *Maqashid Syariah*.	pada mekanisme hukum pembuktian di pengadilan, bukan sekadar eksistensi atau kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Selain itu, penggunaan studi kasus gugatan Lisa Mariana akan memberikan konteks yang lebih aktual dan praktis.
3.	Diah Ayu Sulistiya Ningrum	Pembuktian Anak dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/PUU-8/2010.[23]	Penelitian ini berfokus pada bagaimana pembuktian hubungan bapak biologis dengan anak luar kawin dilakukan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hasilnya menyimpulkan bahwa tes DNA dapat dijadikan bukti primer yang dapat berdiri sendiri, yang berimplikasi pada hak-hak keperdataan dan administrasi anak	Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh mekanisme pengajuan dan prosedur tes DNA di pengadilan, yang tidak banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini akan mengaitkannya dengan kasus konkret Lisa Mariana, yang belum ada dalam penelitian tersebut.
4.	Afifah dan Lilik Andar Yuni	Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak.[24]	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum Islam dan negara terkait penggunaan tes DNA sebagai dalil keabsahan nasab anak. Temuannya menunjukkan bahwa	Penelitian ini akan berfokus pada mekanisme formal pembuktian di pengadilan perdata, bukan hanya pada landasan hukumnya. Selain itu, penelitian ini tidak akan mengkaji

[22] Utami, "Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid Dalam Menentukan Nasab."

[23] Ningrum, "Pembuktian Anak Dengan Bapak Biologisnya Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No: 46/Puu-8/2010."

[24] Afifah and Yuni, "Penetapan Nasab Anak, Hukum Isla Penetapan Konstitusi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak."

			tes DNA diakui sebagai alat bukti terbarukan (*al-bayyinah*), yang dapat menjadi bukti nasab anak kepada ayahnya.	perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum negara secara teoretis, tetapi lebih pada bagaimana Putusan MK ini diimplementasikan dalam praktik pengadilan melalui studi kasus.
5.	Sampurno Yati Vitria	Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung.[25]	Penelitian ini mengkaji kedudukan bapak biologis pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan menyimpulkan bahwa ayah biologis memiliki kedudukan yang sama seperti anak kandung dengan syarat adanya pengakuan dari bapak biologis melalui tes DNA. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa anak luar kawin dapat menuntut kebutuhan dan warisan dari ayah biologisnya.	Penelitian ini akan berfokus pada mekanisme dan prosedur pembuktian tes DNA di pengadilan perdata, yang tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga akan menggunakan studi kasus Lisa Mariana, yang memberikan konteks nyata dan aktual terhadap isu tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Secara teoretis, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mengacu pada prinsip fundamental bahwa hukum harus bersifat jelas, dapat dipahami, dan dapat diandalkan oleh masyarakat agar setiap individu mampu mengetahui hak dan kewajiban yuridisnya secara pasti guna menciptakan ketertiban serta keteraturan sosial.[26] Namun,

[25] Vitria, "Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung."

[26] Afriyanto et al., "Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf."

dalam praktiknya, penegakan hukum yang terlalu kaku dan hanya merujuk pada teks undang-undang sering kali mengorbankan nilai keadilan substantif serta kemanfaatan hukum. Ketegangan nilai ini secara nyata terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, di mana tidak ada kepastian hukum yang berkeadilan bagi status keperdataan anak luar kawin akibat rigiditas tekstual Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lama yang secara kaku menetapkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kepastian hukum yang diskriminatif ini dinilai tidak adil bagi anak yang tidak bersalah serta mengabaikan kemanfaatan hukum berupa perlindungan hak-hak dasar anak manusia.[27] Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hadir sebagai instrumen progresif dan responsif negara untuk menyeimbangkan ketegangan antarnilai tersebut dengan memprioritaskan keadilan dan kemanfaatan, sekaligus memberikan kepastian hukum baru yang adil bagi pengakuan status keperdataan anak luar kawin di Indonesia.

2. Teori dan Konsep Tes DNA

Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) merupakan sebuah terobosan penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran yang memungkinkan pembuktian dengan akurasi yang tinggi. DNA, sebagai materi genetik utama dalam tubuh manusia, berfungsi untuk menyimpan dan meneruskan informasi biologis yang unik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, DNA adalah molekul warisan yang membawa sifat-sifat keturunan dari orang tua ke anak. Keunikan susunan

[27] Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan."

DNA pada setiap individu menjadikannya alat yang sangat andal untuk menentukan hubungan biologis dengan tingkat ketepatan yang luar biasa, bahkan mencapai 99,99%.[28] Karena keandalannya, tes DNA kini tidak lagi terbatas pada penggunaan medis, tetapi juga menjadi alat bantu yang esensial dalam menyelesaikan berbagai perkara hukum yang berkaitan dengan identitas dan hubungan darah. Penggunaan ini mencakup pengesahan nasab, perwalian anak, adopsi, hingga masalah forensik yang memerlukan identifikasi subjek hukum secara pasti.[29]

Dalam konteks hukum di Indonesia, hasil tes DNA dikategorikan sebagai alat bukti ilmiah yang diakui. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 secara eksplisit mengakui "ilmu pengetahuan dan teknologi" sebagai cara sah untuk membuktikan hubungan darah sebagai ayah biologis. Laporan hasil tes DNA dapat dikategorikan sebagai "akta di bawah tangan" karena dibuat oleh dokter atau paramedis ahli, bukan pejabat umum, sehingga meskipun memiliki validitas tinggi, bukti ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Oleh karena itu, hasil tes ini dapat berfungsi sebagai alat bukti petunjuk atau keterangan ahli yang memiliki peran krusial dalam memperkuat pembuktian di persidangan.[30] Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa pandangan, seperti dalam konteks hukum Islam, nasab hanya dapat dibentuk melalui akad nikah yang sah, bukan semata-mata berdasarkan pembuktian melalui tes

[28] Pertiwi, "Tes DNA (Deoxyribose Nucleid Acid) Sebagai Pembuktian Ayah Biologis Dari Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam," 40.

[29] Tapobali, "Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (Dna) Terhadap Status Anak Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata," 5, 14.

[30] Michella Gabriel Halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-VIII/2010," *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021): 39,40.

darah atau DNA.[31] Oleh karena itu, meskipun tes DNA diakui sebagai alat bukti yang kuat dalam membuktikan hubungan darah, penerapannya tetap harus dipertimbangkan secara komprehensif dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Anak luar kawin

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[32] Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[33] Anak luar kawin, atau yang dalam istilah hukum perdata disebut *natuurlijk kind*, adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah.[34] Status ini berbeda dengan anak zina yang merupakan anak dari orang tua yang salah satunya atau keduanya terikat dengan perkawinan lain saat melakukan hubungan seksual.[35]

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, terjadi perubahan fundamental dalam status hukum anak luar kawin. Putusan ini lahir dari permohonan uji materiil yang diajukan oleh seorang wanita yang menikah secara siri dan anaknya tidak diakui secara hukum oleh ayah biologisnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU

[31] Vitria, "Kedudukan Bapak Biologis Terhadap Anak Hasil Perkawinan Di Luar Nikah Sama Seperti Anak Kandung," 41.

[32] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1974 (Republik Indonesia, 2019)

[33] Ibid Pasal 43

[34] Halim, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-VIII/2010," 27.

[35] Isyana K Konoras, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat* 1, no. 2 (2013): 315.

Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) jika diartikan menghilangkan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan bahwa anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk tes DNA) atau alat bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan darah.[36] Putusan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak luar kawin, meskipun di satu sisi menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk legalisasi perzinaan oleh sebagian kalangan.[37]

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28B ayat (2).[38] Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[39] Tafsiran terhadap pasal ini dalam konteks anak luar kawin adalah bahwa negara wajib menjamin hak-hak dasar setiap anak tanpa memandang status kelahirannya.[40] Diskriminasi yang dialami oleh anak luar kawin, seperti penolakan hak atas kebutuhan dan identitas yang jelas, dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak

[36] Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2016): 308, 309, 311, 317.

[37] Rahmad Setyawan and Nur Sholikin, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan," *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 320.

[38] Isyana K. Konoras, *op.cit.*, hlm. 46.

[39] Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Republik Indonesia, 1945)

[40] Isyana K. Konoras, *op.cit.*, hlm. 47.

konstitusionalnya.[41] Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hukum tidak boleh meniadakan tanggung jawab seorang laki-laki atas kelahiran seorang anak yang secara biologis merupakan darah dagingnya.[42]

Perubahan mendasar dalam hukum anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan pergeseran paradigma hukum yang tidak lagi hanya melihat status anak dari legalitas perkawinan, tetapi juga dari realitas hubungan biologis dan hak asasi manusia. Di luar hukum positif, Putusan MK tersebut juga menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait konsep nasab, wali, dan waris, karena secara hukum Islam anak luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya.[43] Putusan ini selaras dengan prinsip keadilan yang menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi bagi anak, yang mana setiap anak tidak boleh menanggung dosa dari perbuatan orang tuanya.[44] Putusan ini juga memberikan implikasi hukum dengan memungkinkan anak luar kawin untuk menuntut pengakuan dan tanggung jawab kebutuhan dari ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, suatu hal yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui pengakuan sukarela.[45] Walaupun menimbulkan kontroversi, putusan ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak

[41] Michella Gabriel Halim, dkk., *op.cit.*, hlm. 29.
[42] Isyana K. Konoras, *op.cit.*, hlm. 308, 323.
[43] Dewi Noviarni, "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Hukum Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 79.
[44] Ramadhita Ramadhita and Ahmad Farahi, "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 75.
[45] Emilda Kuspraningrum, "Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum*, 2006, 28–29.

tercatat (siri), meskipun tidak ditujukan untuk melegalkan hubungan anak yang lahir dari perzinahan.[46] Hal ini memastikan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi dan memperoleh hak-haknya, termasuk hak perdata, dari ayah biologisnya, sesuai dengan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya.[47]

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam hukum keluarga di Indonesia yang lahir dari permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan ini diajukan oleh seorang wanita yang pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi dan anaknya tidak diakui secara hukum oleh ayah biologisnya. Putusan MK ini mengabulkan permohonan tersebut sebagian dan menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). MK memutuskan bahwa pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang menunjukkan hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan adanya putusan ini, status hukum anak luar kawin tidak lagi hanya memiliki

[46] Dwi Arini Zubaidah, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 102.

[47] Chardcia Adilla Bawotong, "Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *LEX PRIVATUM* 13, no. 5 (2024): 82.

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, melainkan juga dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya Putusan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi anak luar kawin,[48] meskipun di satu sisi menimbulkan kontroversi karena dianggap sebagai bentuk legalisasi perzinaan oleh sebagian kalangan. Namun, Putusan MK tidak secara otomatis menjadikan anak luar kawin memiliki hak nasab, waris, atau perwalian nikah, melainkan hanya hak-hak perdata yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fikih munakahat, seperti hak biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya.[49]

F. Definisi Operasional

1. Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)

Tes DNA adalah suatu metode ilmiah untuk menganalisis materi genetik (DNA) yang terdapat di dalam sel tubuh manusia guna mengidentifikasi atau menentukan hubungan biologis antarindividu.

2. Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis seorang pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, baik secara hukum negara maupun hukum agama.

[48] Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Kasasi) No 46/PUU-VIII/2010, hlm. 37.

[49] Setyawan and Sholikin, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan," 333.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. Hukum dijadikan sebagai kaidah atau suatu patokan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang nantinya digunakan sebagai bahan dasar penelitian. Dalam penelitiannya, penulis akan menganalisis peraturan yang relevan dengan topik ini, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penulis juga menggunakan literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian, seperti buku-buku hukum dan jurnal ilmiah. Dengan demikian, logikan yuridislah yang dijadikan penulis untuk melakukan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang

mendasari mekanisme pembuktian, kedudukan hukum anak, dan kekuatan alat bukti. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah dinamika penerapan hukum dalam studi kasus gugatan Lisa Mariana.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah mekanisme pembuktian tes DNA pada kasus anak luar kawin. Penulis akan menganalisis objek ini dengan mengkaji berbagai peraturan dan putusan hukum yang telah ada, serta menggunakan studi kasus gugatan Lisa Mariana sebagai ilustrasi untuk melihat bagaimana mekanisme pembuktian tes DNA diterapkan dan bagaimana kekuatan pembuktian tanpa tes DNA dipertimbangkan dalam suatu kasus.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan penulis yaitu sumber data sekunder yang didapatkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan penulis dengan mengumpulkan bahan-bahan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi penulis terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya (UU No. 16 Tahun 2019).
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Al-Qur'an dan Hadis.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
7. Putusan-putusan pengadilan terkait yang relevan dengan kasus anak luar kawin.

b. Bahan hukum sekunder

Ialah bahan yang tidak mengikat secara yuridis. Bahan ini berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur hukum, jurnal hukum, buku-buku, kitab-kitab ulama, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik skripsi penulis.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan sumber hukum tambahan yang berperan sebagai penunjang untuk melengkapi penjelasan atau informasi terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data dinilai sangat penting guna menentukan keberhasilan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara sekunder dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui kajian mendalam terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah analisis kualitatif normatif. Metode ini berarti penulis akan menjelaskan tentang masalah hukum berdasarkan norma-norma yang ada pada peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis secara mendalam. Data yang telah diklasifikasikan dan diolah akan dinarasikan secara deskriptif oleh penulis dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

H. Kerangka Skripsi

Dalam skripsi ini akan dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini nantinya akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Tinjauan umum ini berisikan kerangka pemikiran penulis yang mengkaji teori tes DNA sebagai alat bukti ilmiah primer, serta meninjau kedudukan hukum anak luar kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan analisa terkait mekanisme pembuktian tes DNA melalui jalur

perdata yang menghasilkan akta di bawah tangan maupun jalur pidana sebagai keterangan ahli yang memiliki kekuatan pembuktian tertinggi. Penulis mengkaji batasan pengesahan ayah biologis pasca Putusan MK, di mana terdapat pemisahan antara hubungan keperdataan berupa hak alimentasi dengan status nasab dan perwalian yang secara syariat tetap terputus.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan jawaban terhadap masalah yang telah dilakukan sebuah penelitian, sedangkan saran bertujuan untuk memberikan masukan atau rekomendasi terhadap masalah yang diteliti.